

1. Siti Khoiriyatun, Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang yang menyelesaikan skripsi pada tahun 2004 dengan judul *“Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Grobogan No. 1133/ Pdt.G/ 1998/ Pa.Pwd. tentang Gugatan Harta Waris yang Dikuasai Anak Bawaan Istri”* dalam skripsi ini lebih memfokuskan terhadap masalah pembagian ahli waris yang dikuasai oleh anak bawaan istri dari orang yang meninggalkan harta warisan. Jadi disini gugatannya tentang hak ahli waris yang tidak diberikan karena semua harta dikuasai oleh anak bawaan tersebut.¹²
2. Jawadi, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menyelesaikan skripsi pada tahun 2010 dengan judul *“Penyelesaian Perkara Gugat Waris pada Peradilan Agama”* dalam skripsi ini lebih memfokuskan pembahasan terhadap masalah gugatan waris yang ada di semua lingkungan Peradilan Agama mulai dari tata cara mendaftarkan, pembuktian sampai memutuskan sebuah perkara gugat waris. Jadi dalam skripsi ini membahas penyelesaian gugatan warisan secara umum yang terjadi dalam lingkungan Peradilan Agama dan tidak membahas satu kasus yang khusus.¹³
3. Adelina devita, S.H., mahasiswa fakultas hukum jurusan kenotariatan yang menyelesaikan tesis dengan judul *“Penolakan Waris menurut Hukum Islam”* dalam tesis ini menjelaskan masalah apakah hukum Islam mengenal

¹² Siti Khoiriyatun, *Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Grobogan No. 1133/ Pdt.G/ 1998/ Pa.Pwd. Tentang Gugatan Harta Waris Yang Dikuasai Anak Bawaan Istri*, skripsi tahun 2004, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

¹³ Jawadi, *Penyelesaian Perkara Gugat Waris Pada Peradilan Agama*, skripsi tahun 2010, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

warisnya) terserah pewaris mau di apakan harta tersebut, yang dalam kasus ini, diwasiatkan seluruhnya kepada anak angkatnya.¹⁶

Dari pemaparan penulis tentang beberapa penelitian diatas, penulis berpendapat bahwa judul *“Analisis Hukum Islam terhadap Putusan PA Malang Nomor: 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg Perkara Gugat Waris”*. Yang akan dibahas dalam skripsi ini berbeda dengan skripsi-skripsi terdahulu. Adapun yang menjadi kajian dalam skripsi ini adalah mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum majelis hakim PA Malang dalam putusan Nomor : 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg ketika tidak mengabulkan salah satu petitum dari salah satu istri ketiga pewaris yang meminta bagian waris dari harta warisan yang dikuasi oleh tergugat setelah meninggalnya pewaris dengan alasan bahwa istri ketiga pewaris tersebut tidak berhak menjadi ahli waris karena tidak adanya bukti tertulis yang menunjukkan bahwa istri ketiga pewaris pernah ada hubungan suami dan istri dengan pewaris.

Dalam pertimbangan hukumnya dijelaskan bahwa harta yang disengketakan tersebut adalah harta bersama dari pasangan suami istri. Meskipun adanya wasiat dari pewaris semasa hidupnya yang menyatakan bahwa memberikan harta warisan seluruhnya kepada istri pertamanya dan anak

¹⁶ Moch. Tador, *tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Bagian Waris Saudara Seibu (Studi Kasus di Desa Tebel Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo)*, skripsi tahun 2009, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

hasil wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Malang yang menangani perkara gugat waris dalam putusan nomor : 297/Pdt.G/2010/PA. Mlg.

b. Data sekunder, yaitu data terdiri dari dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan, bahan pustaka (literatur buku dan kitab) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang berhasil penulis peroleh adalah:

- 1) Berkas perkara No. 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg.
- 2) Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*.
- 3) Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'ān*.
- 4) Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*.
- 5) Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*.
- 6) Sayyid Sābiq, *Fiqhus as-Sunnah*.
- 7) Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris: Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*.
- 8) Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*.
- 9) Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*.
- 10) Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*.
- 11) Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*.

